



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/298/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGISIAN KEKOSONGAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAPUH UTARA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/508/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, karena telah terdaftar sebagai calon tetap anggota legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari, anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/230/CMT-TRS/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penyampaian Persyaratan Pengisian Kekosongan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan dari unsur Pemuda, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pengisian Kekosongan Dan Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2016 Sampai Dengan 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Saudara Syafrî Romi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda periode Tahun 2016 sampai dengan 2022.

- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KETIGA : Mengesahkan perubahan susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2016 sampai dengan 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/290 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 3 JULI 2019

TENTANG : PENGESAHAN PENGISIAN KEKOSONGAN DAN PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAPUH UTARA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2022

SEBELUM PENGISIAN				SETELAH PENGISIAN		
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	JONI UJANG, S.SOS	KETUA	CADIAK PANDAI	JONI UJANG, S.SOS	KETUA	CADIAK PANDAI
2		WAKIL KETUA	PEMUDA	H. ROSPIAN RASAM, DT. RJ.BASA	WAKIL KETUA	NINIK MAMAK
3	LEXMAWATI	SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG	LEXMAWATI	SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG
4	ASRIL, S.PD	ANGGOTA	ALIM ULAMA	ASRIL, S.PD	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	ALIM ULAMA
5	H. ROSPIAN RASAM, DT. RJ.BASA	ANGGOTA	NINIK MAMAK	SYAFRI ROMI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	PEMUDA

